



PUTUSAN
Nomor 28/ Pdt.G.S/ 2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Trenggalek, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 145, Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh TITI HANDARI DJOAR, Pimpinan Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Trenggalek Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/076/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Mei 2022, j.o. Surat Kuasa Direksi No. 061/056/DIR/HKM/SKA/tanggal 2 Juni 2022 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Pernyataan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Akte No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R.SONNY HIDAYAT Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

- 1. SENEN RIYANTO**, laki-laki, lahir di Trenggalek, 31-12-1967, bertempat tinggal di Dusun Manggis RT 018 RW 007 Desa Wonoanti Kec. Gandusari Kab. Trenggalek selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. LISA LARASATI**, perempuan, lahir di Trenggalek, 05-06-1980, bertempat tinggal di Dusun Manggis RT 018 RW 007 Desa Wonoanti Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I, dan II disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

o Ingkar Janji

INGKARJANJI

Waktu perjanjian dibuat

- Hari Jumat, tanggal 14 April 2023

Bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Perjanjian Kredit Nomor 121 tanggal 17 Juli 2019 yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
- Pada Perjanjian Kredit Tergugat menerima uang pinjaman / kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (Dua belas) bulan, suku bunga dihitung 12,00% p.a Flat.
- Pokok pinjaman berikut bunga harus di bayar kembali oleh tergugat selama 12 (Dua belas) bulan, jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2020 dan saat ini kredit yang bersangkutan sudah macet.
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa 2 (Dua) SHM dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

No. SHM : 526

Nama Hak : 1. SENEN RIYANTO
2. LISA LARASATI

Letak : Ds. Wonoanti Kec. Gandusari Kab. Trenggalek

GS Tgl : 01/08/1985

GS No : 1889/1985

Luas : 260 M2

No. SHM : 1418

Nama Hak : 1. SENEN RIYANTO
2. LISA LARASATI

Letak : Ds. Wonoanti Kec. Gandusari Kab. Trenggalek

GS Tgl : 10/09/2008

GS No : 639/Wonoanti/2008

Luas : 490 M2

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti 2 (Dua) SHM tersebut diatas SHM No. 526 dan SHM No. 1418 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dibayar lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka, Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana atas permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, PENGAMBIL KREDIT dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan sebagaimana yang tersebut dalam pasal perjanjian ini. Apabila pernyataan diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya PENGAMBIL KREDIT sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

Yang dilanggar oleh tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 point nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019
- Bahwa Tergugat tidak tertib dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Sehingga saat ini kreditnya menjadi macet. Hal tersebut mengakibatkan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk menderita kerugian dan meminta Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Pinjaman **Rp. 200.000.000,00**

Tagihan Sisa Pokok Rp. 89.600.000,00

Tagihan Bunga Rp. 11.870.910,60

Total Pelunasan Rp. 101.470.910,60

Sesuai data per tanggal 06-05-2024.

Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat, ke tempat usaha Tergugat dan Surat Peringatan kepada Tergugat

kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat dalam setiap bulan membayar angsuran kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak kredit sudah jatuh tempo /macet tanggal 17 Juli 2020, Tergugat tidak ada progres penyelesaian/pelunasan sisa pinjaman, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali, sehingga mengakibatkan:

1. Menimbulkan kerugian keuangan dan meminta Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya sebesar **Rp. 101.470.910,60(Seratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah enam puluh sen).**

Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Surat Permohonan Kredit Mikro Tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa tergugat memang mengajukan permohonan kredit mikro kepada Pengugat pada tanggal 09 Juli 2019.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II yang mengajukan kredit, yang menanda tangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit dari Pengugat.

3. Copy dari asli SHM (Sertipikat Hak Milik)

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat telah memberikan jaminan berupa 2 SHM yaitu SHM No. 526 dan SHM No. 1418

4. Copy dari asli Perjanjian Kredit

- a. Membuktikan bahwa ada perjanjian kredit antara Pengugat dengan Tergugat I dan II sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan II mengakui memiliki fasilitas pinjaman/kredit dari Pengugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- Total sisa pokok dan bunga pinjaman/kredit harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II.
- Untuk menjamin pelunasan pinjamannya Tergugat I dan II memberikan jaminan berupa 2 SHM yaitu SHM No. 526 dan SHM No. 1418
- Asli bukti 2 (Dua) SHM yaitu SHM No. 526 dan SHM No. 1418 tersebut disimpan pada Pengugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang /Tergugat atau pemilik jaminan menyatakan akan menyerahkan jaminan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya.

- b. Membuktikan bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019, total seluruh sisa pokok dan bungapinjaman/kredit harus dibayar lunas dikarenakan sudah macet, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak kunjung dibayar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

5. Copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan

Keterangan singkat :

Bahwa Tergugat I dan II telah menyerahkan kepemilikan hak atas jaminan secara Hak Tanggungan kepada Penggugat berupa SHT Nomor : 00003/2021

6. Rekening Pinjaman dan Rincian Tagihan atas nama Tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat sampai dengan saat ini tidak membayar kewajiban sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019.

7. Copy dari asli Form Kunjungan Debitur

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan kunjungan /penagihan kepada Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat segera membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019.

8. Copy dari asli Surat Peringatan

- Surat Peringatan I (Satu) No. 059/023/MKR/TGR/SRT tanggal 25Agustus 2020

- Surat Peringatan II (Dua) No. 059/045/MKR/TRG/SRT tanggal 08September 2020

- Surat Peringatan III (Tiga) No. 059/061/MKR/TRG/SRT tanggal 22September 2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melayangkan surat tagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II untuk memberitahukan dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim serta mencari jalan keluar, agar segera memenuhi kewajiban membayar pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 121 tanggal 17 Juli 2019.

SAKSI :

Sdr. EFENDY TRISNA SETYAWAN, Jr. Officer RPK Cabang Trenggalek

Keterangan singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada

Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran

Kreditnya, hanya janji - janji saja namun tidak pernah ditepati.

Bukti Lainnya : Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat,
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh sisatagihan pinjaman/kreditnya (Sisapokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 101.470.910,60 (Seratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah enam puluh sen). Apabila Tergugat I dan II tidak membayar seluruh tunggakan sisa tagihan pinjaman/kreditnya (Sisapokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I dan II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Meletakkan pengumuman Lelang Agunan pada 2 (Dua) objek jaminan yaitu SHM No. 526 dan SHM No. 1418 yang terletak di Desa Wonoanti Kec. Gandusari Kab. Trenggalek

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat di persidangan tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban dan mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Fotocopy Surat permohonan Kredit Mikro atas nama SENEN RIYANTO, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi telah menerima pinjaman Kupedes Investasi /Modal kerja bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik no 1418, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik no 526, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta perjanjian Kredit antara PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk dan SENEN RIYANTO, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00003/2021 bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy INQUIRY LION EXTRACOMTABLE atas nama SENEN RIYANTO bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Laporan kunjungan kepada saudara SENEN RIYANTO PA hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat peringatan I kepada SENEN RIYANTO tanggal 20 Agustus 2020, bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat peringatan II kepada SENEN RIYANTO tanggal 8 September 2022, bermeterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat peringatan III kepada SENEN RIYANTO tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup diberi tanda P-11;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai utang piutang sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bantahan dan di persidangan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan dimana berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga Penggugat dengan demikian Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Tergugat telah terbukti lalai melaksanakan prestasinya dalam pembayaran angsuran bulanan dan dikaitkan dengan bukti P-9, P-10, dan P-11 Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis maka untuk Petitum angka 2 dapat dikabulkan dan Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat wanprestasi maka sudah sepantasnya bagi Para Tergugat untuk dihukum melunasi sisa pinjamannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengumuman lelang agunan pada objek jaminan adalah merupakan rangkaian integral pelaksanaan putusan ini apabila Para Tergugat gagal untuk melaksanakan amar putusan pada poin petitum nomor 3 sehingga petitum angka 5 kontradiktif dengan petitum nomor 3 maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, 1244, 1245, 1388 KUHPdata, 174 HIR Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **101.470.910,60(Seratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah enam puluh sen)** secara tanggung renteng. Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.186.000, (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, RIVAN RINALDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu JURIANTO,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat, dan dikirimkan pada sistem informasi pengadilan juga pada hari yang sama.

Panitera Pengganti

Hakim,

JURIANTO,S.H.

RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 56.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.186.000,00 |
| (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S./2024/PN Trk